

(21)

01 - Des - 2016

9/d

01 - Des - 2021

PERJANJIAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MUNTILAN
NOMOR: 019.5/1265.b / 18/2016
NOMOR: 13.1861/KC - V/1/LYI/II/2016
TENTANG
SEWA PAKAI TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Satu bulan Nopember tahun Dua ribu Enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. M. SYUKRI M.PH : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Muntilan Jl. Kartini Nomor 13 Muntilan, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/57/kep/13/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator atas nama dr.M.Syukri.MPH NIP.19660115 1996031003 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tanggal 03 Maret 2016 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dalam hal ini untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. YOSEPH KUSDIYANTO : Pemimpin Cabang PT Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Muntilan Jl. Pemuda No. 6 Muntilan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 Tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Persero yang dimuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Nomor : 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam akta Nomor : 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database system Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor : AHU-AH.01.03.-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, jalan Jendral Sudirman Nomor : 44-46 Jakarta Pusat 10210 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

H
H
H

PERJANJIAN
Pemerintah Kabupaten Magelang
DAN
Bank RAKYAT INDONESIA Cabang Muntul
NOMOR : 03-0054333, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Nomor : 44-46 Jl. Krt. Pasti 10210
Tentang

SEWA PARKIR TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu pada Nopember tahun Duas puluh dua belas, kami berasal perusahaan yang di wakilkan :

Dilektul Rumah Sakit Umaru Qasih Multilink
Kabupaten Magelang, Perkembangan di Multilink
Jl. Krtini Nomor 13 Munggal, perdesaikan
Kebunrasa Buleleng Magelang Nomor
180.1851627Kepm.15016 terdiri Pemilik
dan Penduduknya disatu sisi yang lain Adalah
gubernur provinsi Jawa Tengah Nomor 18-GO/18
atas nama Dr. M. Syahril MH. Ni. 18-GO/18
yang ditandatangani oleh Ketua
Pengadukan Penduduknya Dinas
Sumber Daya dan Lingkungan Hidup
Multilink Kabupaten Magelang dalam
dalam setiap unsur serta setiap
Kabupaten Magelang, sebagaimana disebut PIHK.
KESATU.

Jl. Dr. M. Syahril, M.H.

2. YOSEPH KUDIANTO

Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk di Multilink Jl. Rumah Sakit Umaru Qasih Multilink
pada hari Minggu tanggal 26 September
Lewaski Dilektul Perdesaikan Gunung, Kecamatan EMI
Tuban No. 16 Salur 20 Mei 2012, dan dibuat di Jakarta
SUSILOWATI, Salesus Hukum Notaris di Jakarta
oleh ketua di perdesaikan Andalan Desai
Bersatu dan dimintai di tangan Pak
HELMI, Salesus Hukum Notaris di Jakarta dan
terdiri di multilink desa Benteng Republik
Indonesia Nomor : 68 (tanda) 25 Agustus 2008
Tampahan Nomor : 39070 dan tanda perobat
Kasi dipesan bertempat Andalan Desai terdiri
dimintai di multilink desa Benteng Republik
Hukum Notaris di Jakarta dan berdasarkan
berperintahannya berdasarkan Undang-Undang
Administrasi Basdu Hukum Kementerian Hukum
dan HK Asasi Manusia Republik Indonesia selesai
dengan suratnya tulisan 8 April 2012 Nomor :
AHA-H.01.03-0054333, bertempat di Jalan
Gagahans PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Sudirman Nomor : 44-46 Jl. Krt. Pasti 10210
sebagaimana disebut PIHK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Sewa Pakai sebagai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Magelang untuk kepentingan penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintah Daerah di bidang Perekonomian, Keuangan dan Perbangunan.
- (2). Tujuan perjanjian ini pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menunjang kegiatan Perekonomian, Keuangan dan Perbangunan di PT Bank Rakyat Indonesia untuk Box Automatic Teller Machine Bank Rakyat Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah Sewa Pakai aset Pemerintah Kabupaten Magelang kepada **PIHAK KEDUA** berupa sebagian tanah hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Magelang.

PASAL 3 OBJEK PERJANJIAN

Objek sewa perjanjian kerjasama ini adalah sebagian tanah hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang berlokasi di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian ini berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini.
- (2). Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian tambahan.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Menerima uang sewa sebagaimana dalam lampiran perjanjian ini.
 - b. Memberi peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila penggunaan tanah ternyata menyimpang dari maksud dan tujuan semula;
 - c. Menarik kembali obyek perjanjian tanpa syarat apabila **PIHAK KESATU** memerlukan obyek perjanjian tersebut.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan dan menyerahkan tanah dan bangunan sewa pakai yang tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini milik Pemerintah Kabupaten Magelang kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** selama jangka waktu perjanjian;
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Memanfaatkan objek perjanjian tersebut untuk Box ATM Bank Rakyat Indonesia di Komplek Rumah Sakit Umum Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian;

PIHAK KESATA diu PIHAK KEDUA segera perintah-sama disebut PADA PIHAK diu
masuknya transaksi disebut PIHAK. sebaliknya PIHAK KEDUA segera perintah-sama
seperti Transaksi Kapsulasi Maka pada ketentuan seperti

PASAL 1 MAKUD DAN TUNAI

(1) Makud berbentuk ini adalah bentuk transaksi set Pemenuhan Kapsulasi Maksud
untuk kebutuhan berbelanjaan dan belanjaan Pemenuhan Denda di pidana
Berkecukuan, Kenaungan dan Penyalahgunaan

(2). Tunai berbentuk ini bentuk transaksi tunai milik Pemenuhan Kapsulasi Maksud
Untuk memenuhi pedas PIHAK KEDUA yang di Pemenuhan di PT
Bank Rakyat Indonesia - unit Box Automatic Teller Machine Bank Rakyat
Indonesia

PASAL 2 RUANG TINGKUP

Ruang tingkup berbentuk ini adalah Sama Pakai set Pemenuhan Kapsulasi
Maksud berdasar PIHAK KEDUA penulis sebagaimana tunai pakai milik Pemenuhan
Kapsulasi Maksud

PASAL 3 OBEK PERJANJIAN

Obek sebaiknya berbentuk perangkap ini adalah sapagai tunai disk baki milik
Pemenuhan Kapsulasi Maksud yang berlokasi di Komplek Rumah Sakit Umat
Daripti Muhammadiyah Maksud sebagaimana tercantum dalam
berbentuk ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

(1). Perjanjian ini berlaku sebagaimana tersebut dalam kombinasi berbentuk ini.
(2). Perjanjian ketika ini dapat dibatalkan untuk jangka waktu dan sifat-sifat
yang disebutkan oleh PADA PIHAK dan ditanggalkan ketika berlaku tembus�

PASAL 5 PIHAK DAN KEMATIRIAN

(1) PIHAK KESATA membunyi pakai
dengan sebaiknya berbentuk tembus�
terdiri dari
a. Menggunakan bentuk tembus�
b. Menggunakan bentuk tembus�
c. Menggunakan obek berbentuk tembus�
d. Menggunakan obek berbentuk tembus�
(2) PIHAK KESATA membunyi kewajipan:
a. Menggunakan dan menyatakan tunai dan perdagangan sama halnya juga terlepas
dari tembus� tunai berbentuk ini milik Pemenuhan Kapsulasi Maksud
kecuali
b. Menggunakan istilah jasa seseorang dengan maksud
berbentuk tembus� kewajipan
c. Menggunakan obek berbentuk tembus�
d. Menggunakan obek berbentuk tembus�
(3) PIHAK KEDUA membunyi pakai
a. Menggunakan obek berbentuk tembus�
b. Menggunakan obek berbentuk tembus�
c. Menggunakan obek berbentuk tembus�
d. Menggunakan obek berbentuk tembus�
e. Menggunakan obek berbentuk tembus�
f. Menggunakan obek berbentuk tembus�
g. Menggunakan obek berbentuk tembus�
h. Menggunakan obek berbentuk tembus�
i. Menggunakan obek berbentuk tembus�
j. Menggunakan obek berbentuk tembus�
k. Menggunakan obek berbentuk tembus�
l. Menggunakan obek berbentuk tembus�
m. Menggunakan obek berbentuk tembus�
n. Menggunakan obek berbentuk tembus�
o. Menggunakan obek berbentuk tembus�
p. Menggunakan obek berbentuk tembus�
q. Menggunakan obek berbentuk tembus�
r. Menggunakan obek berbentuk tembus�
s. Menggunakan obek berbentuk tembus�
t. Menggunakan obek berbentuk tembus�
u. Menggunakan obek berbentuk tembus�
v. Menggunakan obek berbentuk tembus�
w. Menggunakan obek berbentuk tembus�
x. Menggunakan obek berbentuk tembus�
y. Menggunakan obek berbentuk tembus�
z. Menggunakan obek berbentuk tembus�

(3) PIHAK KEDUA membunyi pakai
a. Menggunakan obek berbentuk tembus�
b. Menggunakan obek berbentuk tembus�
c. Menggunakan obek berbentuk tembus�
d. Menggunakan obek berbentuk tembus�
e. Menggunakan obek berbentuk tembus�
f. Menggunakan obek berbentuk tembus�
g. Menggunakan obek berbentuk tembus�
h. Menggunakan obek berbentuk tembus�
i. Menggunakan obek berbentuk tembus�
j. Menggunakan obek berbentuk tembus�
k. Menggunakan obek berbentuk tembus�
l. Menggunakan obek berbentuk tembus�
m. Menggunakan obek berbentuk tembus�
n. Menggunakan obek berbentuk tembus�
o. Menggunakan obek berbentuk tembus�
p. Menggunakan obek berbentuk tembus�
q. Menggunakan obek berbentuk tembus�
r. Menggunakan obek berbentuk tembus�
s. Menggunakan obek berbentuk tembus�
t. Menggunakan obek berbentuk tembus�
u. Menggunakan obek berbentuk tembus�
v. Menggunakan obek berbentuk tembus�
w. Menggunakan obek berbentuk tembus�
x. Menggunakan obek berbentuk tembus�
y. Menggunakan obek berbentuk tembus�
z. Menggunakan obek berbentuk tembus�

- b. Mengelola dan memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian;

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Membayar uang sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian ini;
- b. Membayar biaya lainnya yang berkaitan dengan biaya operasional Box ATM Bank Rakyat Indonesia di Komplek Rumah Sakit Umum Muntilan Kabupaten Magelang.
- c. Mengamankan dan memelihara obyek perjanjian;
- d. Menyerahkan kembali obyek perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan obyek perjanjian tersebut.

**PASAL 6
PEMBAYARAN SEWA**

- (1) PIHAK KEDUA membayar harga sewa sebagaimana tersebut dalam lampiran perjanjian dengan pembayaran dilakukan sekaligus pada awal tahun perjanjian kerjasama;
- (2) Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor melalui Kantor Kas di Kabupaten Magelang.

**PASAL 7
LARANGAN**

PIHAK KEDUA, dilarang:

- a. Mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek perjanjian;
- b. Mengubah fungsi pemanfaatan objek perjanjian selain yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) perjanjian ini;
- c. Mengalihkan manfaat pengelolaan atas objek perjanjian kepada pihak lain;
- d. Melakukan kegiatan lain yang tidak diatur dalam perjanjian.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang.

**PASAL 9
ADDENDUM**

Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi perjanjian ini serta adanya perubahan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pengelolaan aset daerah maka dapat diadakan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 10
PERPANJANGAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian baru.
- (2) Dalam hal perpanjangan perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

p. Mengurasan dan memenuhi objek berdasarkan setiap jadwal market
pascaulang

(A) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memperbaiki dan sesuaikan sepadan dengan ketentuan ini;
 - b. Mempayasi pakaian tangan dan peralatan kerja operasional ATM
Bank Raksas Juhonesia di Komplek Rumah Sakit Untuk Kapabutan
Makassar;
 - c. Mendisainkan dan memelihara objek berdasarkan;
 - d. Menyelesaikan kerusakan pada berdasarkan tanggung jawabnya.
- KESETU memenuhi objek berdasarkan ketentuan:

PASAL 6

PEMBAYARAN SEWAK

(1) PIHAK KEDUA memperbaiki pada sesuaikan sepadan dengan disertai pembayaran
berdasarkan jumlah kerusakan dikurangi biaya yang dibutuhkan
kelebihan.

(2) Pemasukan Pembaikannya sepadan dengan dasar (1) disertai uang tunai
Kepada di Kapabutan Makassar.

PASAL 7
LARANGAN

- a. Mengumpulkan hak kepemilikan dokumen, dasar dan informasi lain
berdasarkan;
- b. Mengelupas tanah berdasarkan objek berdasarkan sepadan dan
disebabkan sepadan dimaksud dasar Pasal 5 ayat (3) berdasarkan itu;
- c. Mendeklarasi untuk berdebatkan atas objek berdasarkan kebutuhan
disebabkan kesadaran diri dan tidak disertai berdasarkan
- d. Melakukan penyelesaian ini dan tidak disertai berdasarkan

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSETUJUAN

(1) Penyelesaian dan timbul dasar basiskan pada dasar disesuaikan dengan catatan
masalah kapabutan Makassar

(2) Abscis buah selesaikan penyelesaian sepadan dimaksud pada ayat (1) tidak
tercabai kesabekatan walaupun PIHAK sebagian menyatakan segera hukum
dengarni mewillig dengarni padas Kunitor Keputihana Pejabat Negeri
Mengabdi Kapabutan Makassar

PASAL 9
ADDENDUM

Abscis teknologi basiskan berdasarkan dasar teknologi berdasarkan teknologi
dasar teknologi berdasarkan teknologi berdasarkan teknologi berdasarkan teknologi
walaupun dasar teknologi basiskan berdasarkan teknologi berdasarkan teknologi
yang melibatkan padi dan tidak teknologi berdasarkan ini.

PASAL 10

PERPANJANGAN PERJANJIAN

(1) Berdasarkan ini dasar dibatasukan dengan sistem-sistem yang disebutkan oleh
PIHAK KEDUA dan ditunjukkan dalam berdasarkan pasal

(2) Dalam hal bisnis berjalan berdasarkan berdasarkan ini PIHAK KEDUA akan menugaskan
berwajibannya secara tetap kepada PIHAK KESATU sejauhnya tiga puluh (3) hari
pusat seputar berdasarkan perkiraan

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Dalam hal objek perjanjian tidak lagi diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau diperlukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU tanpa penggantian dalam bentuk apapun.

PENGATURAN PERALIHAN PASAL 11

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang mengantikannya.
- (2) Perjanjian ini merupakan perpanjangan dari perjanjian Nomor :20 / tanggal 26 November 2013 tentang Sewa tanah dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Magelang sebagian tanah Milik Pemerintah Kabupaten Magelang.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YOSEPH KUSDIYANTO

PIHAK KESATU

Dr. M. SYUKRI, M.PH

PASAL 10

PENGARHIAN PERJANJIAN

Dariwun ppi oplek beliauqan disk iadi qibehukau olop PIHAK KEDUA cinaqfan
dibehukau oleh PIHAK KEDUA walaq mewajahskan oplek
beliauqan kemas PIHAK KEDUA tanpa beraudisuaq qasim perihuk suspanu.

PENGATARAN PERJAHAN

PASAL 11

(1) Dasiur jadi fadisi berlindungberlindung triada dzu lopgasulaq rejharaq PIA
PIHAK mbaq belesluiu ini diwaisiskan tetap perekata seccaria pekerjauhan taw
belespeta asal mewajahskanuya

(2) Belasluiu ini menaikakan belasluiu dhi belesluiu Motor 20 V tawdelel 26
Novemper 2013 tentstad. Sews tawis dzu Gedung tulip Perhutani Kaspabatan
Magedeisud sepasiasa tanah Milik Pemerintah Kaspabatan Magedeisud

PASAL 12

PENUH

Belasluiu ini dipinai dzu dijanadesaui oleh PIHAK basa ppi tawdelel punai
dzu tawis sepaduan telopeut basa sawi belasluiu ini dzu dipinai desian tawdelel 4
(embo). S (ang) disisatauna pemeleraui cupak Auda wesiud-wesiud mempunyai
kekitasan purkut asal sama

PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

Dr. W. SYURRI W. PH

YOSSEPH KUSDIANTO

**BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA
SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG YANG DIGUNAKAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNTUK BOX AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM)
DI RUMAH SAKIT UMUM MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 030/ /BA.Khs /31/2016

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh satu bulan Nopember Tahun Dua ribu Enam belas di Ruang Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Magelang di Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid telah diadakan rapat kesepakatan harga sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang digunakan PT Bank Rakyat Indonesia Untuk Box Automatic Teller Machine (ATM) di Komplek Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Hadir dalam rapat :

1. GANIS HARI SAKTIYONO, SP
2. DALDIRI, S Pd
3. RATNA ERNAWATI, SE
4. UMI KURNIA FITRI, SE
5. EKO RISTIYANTO, SE
6. SRI MUMAENI

- : Kepala Bidang Aset pada DPPKAD
: Kepala Seksi Pengelolaan Aset
: Kabid. Keuangan Pada RSUD Muntilan
: Kasie Akuntansi Pada RSUD Muntilan
: Kasie Anggaran Pada RSUD Muntilan
: Pemohon sewa (Penyewa)

Hasil Kesepakatan harga Sewa :

1. PT Bank Rakyat Indonesia menyepakai Harga Sewa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang untuk Box ATM sebesar Rp. 33.960.000,- sudah termasuk pajak
2. Jangka waktu Sewa 5 (lima) tahun (Desember 2016 s/d Nopember 2021)
3. Pelunasan pembayaran sewa dilakukan 2 (dua) hari sebelum penandatanganan Perjanjian.
4. Perjanjian diikat dengan Notaris atas biaya PT Bank Rakyat Indonesia.
5. Penandatanganan Perjanjian antara Direktur RSUD, Pimpinan Cabang BRI Muntilan, saksi-saksi 1 (satu) dari RSUD Muntilan dan 1 (satu) dari DPPKAD Kabupaten Magelang.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

1. GANIS HARI SAKTIYONO, SP Kepala Bidang Aset DPPKAD
2. DALDIRI, SPd Kasi Pengelolaan Aset
3. RATNA ERNAWATI, SE Kabid. Keuangan Pada RSUD Muntilan
4. UMI KURNIA FITRI, SE Kasie Akuntansi Pada RSUD Muntilan
5. EKO RISTIYANTO, SE Kasie Anggaran Pada RSUD Muntilan
6. SRI MUMAENI Penyewa

*J. Ganis H.
Ratna Erna
Umi Kurnia
Eko Ristiyan
Sri Mumae
13/11/2016
(Tangan)*

*1. J. Ganis H.
2. Daldiri
3. Ratna Erna
4. Umi Kurnia
5. Eko Ristiyan
6. Sri Mumae*

BERITA DAWA KEPERLUAN KABUPATEN KARANGANYAR
PT BANK RAKYAT INDONESIA UNITK BOX AUTOMATED TELLER MACHINES (ATM)
JL. RUMAH SAKIT SUMUR MULYAHARJO KM. 4,5 ANG

Nomor : D901 - AV Kita 13 Maret 2019

Pada pertemuan diatas, pada tanggal 07 Januari 2019, pihak Mitra yang bertemu dengan Pihak Pengadaan, yakni PT BANK RAKYAT INDONESIA UNITK BOX AUTOMATED TELLER MACHINES (ATM) yang berlokasi di Jl. Raya Karanganyar Km. 4,5, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang bertujuan untuk mendiskusikan mengenai persyaratan penawaran dan kelayakan teknis dan finansial dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pada kesempatan kali ini,

1. GANIS HARI SAKTIYONO, SP : Kepala Bidang Aset dan PRD/KA

2. DARDIWI, S.Pd : Kepala Sekretariat Pengadaan

3. RATNA ERNAWATI, SE : Kepala Kantor BRI RSBUD Multifin

4. UMI SURIAH PITRI, SE : Kasie Administrasi Unitk Box ATM Multifin

5. EKO SIGHARTONO, SE : Kasie Adminstrasi Unitk Box ATM Multifin

6. SRI NUMAYANI : Bantuan kasus (Penilaian)

Pada kesempatan ini, pihak Pengadaan :

1. PT BANK RAKYAT INDONESIA UNITK BOX AUTOMATED TELLER MACHINES (ATM) yang bertujuan untuk mendiskusikan mengenai persyaratan penawaran dan kelayakan teknis dan finansial dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

2. DARDIWI, S.Pd : Kepala Sekretariat Pengadaan

3. RATNA ERNAWATI, SE : Kepala Kantor BRI RSBUD Multifin

4. UMI SURIAH PITRI, SE : Kasie Administrasi Unitk Box ATM Multifin

5. EKO SIGHARTONO, SE : Kasie Adminstrasi Unitk Box ATM Multifin

6. SRI NUMAYANI : Bantuan kasus (Penilaian)

Dalam kesempatan ini, pihak Pengadaan menyampaikan beberapa pertanyaan dan jawaban :

1. GANIS HARI SAKTIYONO, SP : Kepala Bidang Aset PRD/KA

2. DARDIWI, S.Pd : Kasie Administrasi Aset

3. RATNA ERNAWATI, SE : Kepala Kantor BRI RSBUD Multifin

4. UMI SURIAH PITRI, SE : Kasie Administrasi Unitk Box ATM Multifin

5. EKO SIGHARTONO, SE : Kasie Adminstrasi Unitk Box ATM Multifin

6. SRI NUMAYANI : Bantuan kasus (Penilaian)

--	--

LAMPIRAN
PERJANJIAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DAN PT BANK
RAKYAT INDONESIA CABANG MAGELANG
NOMOR : 0195 / 1265 b / 18 / 2016
NOMOR : B.1861 / KC. VII / L.YI / 11 / 2016
TENTANG
SEWA PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG BAGI BANK RAKYAT
INDONESIA CABANG MAGELANG UNTUK BOX ATM BRI DI KOMPLEK RUMAH SAKIT UMUM
MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG YANG DISEWA PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MAGELANG
UNTUK BOX AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) PT. BANK RAKYAT INDONESIA


NO.	NAMA PEMEGANG SEWA	LOKASI/ALAMAT	JENIS BARANG YANG DISEWA			MASA SEWA (RP.)	NILAI/SEWA (RP.)	TGL BERLAKU SEWA	KETERANGAN
			NO. SERTIFIKAT	TANAH	GEDUNG LUAS				
1.	PT BANK RAKYAT INDONESIA	Kel. Muntilan Kec. Muntilan Kab. Magelang	2	9	9	5 Tahun	33.960.000,-	1 Desember 2016 s/d 30 Nopember 2021	Digunakan untuk Box ATM Bank Rakyat Indonesia di Komplek RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

PIMPINAN CABANG BRI CABANG MUNTILAN



JOSEPH KUSDIYANTO

DIREKTUR RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG



Dr. M SYUKRI, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RSUD MUNTILAN

Jln. Kartini No. 13 Telp (0293) 587004 Fax (0293) 587017 Muntilan 56411



KUITANSI

Telah terima dari : PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Muntilan

Uang sejumlah : **(Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**

Untuk pembayaran : Sewa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang berlokasi di Komplek RSUD Muntilan untuk Box ATM Jangka Waktu 5 Tahun (Desember 2016 s/d November 2021)

Transfer ke No
Rekening : : 1.062.00066.6

Muntilan , Januari 2017


Yang Menerima

Terbilang : Rp 33,960,000.00



TRANSFER KLIRING RTGS

05 JAN 2017

Ditujukan Kepada/Send to :	Perincian/Details	Rupiah	Valas / Forex
Nama/Name :RSUD MUNTILAN.....	Jumlah dikirim/Amount	Rp. 33.960.000,00	
Alamat/Address :Jln Kartini No.13 Muntilan..... 	Biaya/Charges ***	Rp.	-
Bank Tujuan/Beneficiary Bank :BPD.....	Jumlah disetor/Total	Rp 33.960.000,00	
No. Rekening/Benef.Acc. No :1.062.000666.6.....	Terbilang/Amartha Waduh-tiga-juta-sembilan-ratus-enam-puluhan-ribu-rupiah=		
Kota/City : Negara/Country :	Disetor secara/Deposit by :		
Kode Bank/Banks Code *** :	<input type="checkbox"/> Tunai/Cash	<input type="checkbox"/> Lainnya/Others	
Melalui Kanca/KCP/BRI Unit/Via Branch :	<input type="checkbox"/> Debet Rek	:	
Nama Pengirim/Sender :Banor Pancarini/BRI Muntilan.....	<input type="checkbox"/> Cek/BG	:	
Alamat/Address :Jl. Pemuda Muntilan..... 	Bila sesudah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal pemberitahuan kiriman tidak diambil, Bank berhak mengembalikan uang kepada pengirim setelah dikurangi ongkos-ongkos pengiriman dan administrasi.		
Sumber Dana/Source of Fund * :	Berita/Remarks Sewa Lokasi ATM RSUD Muntilan		
Keperluan/Purpose * :			
Pekerjaan/Occupation * :	Approved	Teller	TT.Pengirim/Applicant's Signature
Pabatan/Position * :	*** Disisi oleh Bank Transaksi dianggap sah apabila slip pengiriman ini divalidasi dan dibubuh tanda tangan teller Lembar 1 dan 3 untuk bank Lembar 2 untuk nasabah		
Nomor KTP/SIM/Passport ** :			
Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah : * Khusus dilihat bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI ** Bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI dengan jumlah Pengiriman > Rp. 100 juta tunai dilampiri fotocopy identitas			

1X

- 65